



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 Tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

dan

GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan Keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2015 sebagaimana berikut :

a. Pendapatan	Rp 2.527.959.070.031,00
b. Belanja	Rp 2.355.349.528.201,00
c. Transfer	<u>Rp 337.734.259.817,00</u>
Surplus/(defisit)	Rp (165.124.717.987,00)
d. Pembiayaan	
- Penerimaan Pembiayaan	Rp 290.708.659.939,00

- Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>25.000.000.000,00</u>
- Pembiayaan Netto	Rp	265.708.659.939,00
e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp	100.583.941.952,00

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.(112.670.636.369,00) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 2.640.629.706.400,00
 2. Realisasi Rp 2.527.959.070.031,00
 Selisih lebih/(kurang) Rp (112.670.636.369,00)
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.(138.818.279.940,00) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 2.494.167.808.141,00
 2. Realisasi Rp 2.355.349.528.201,00
 Selisih lebih/(kurang) Rp (138.818.279.940,00)
- c. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp.(74.436.298.381,00) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 412.170.558.198,00
 2. Realisasi Rp 337.734.259.817,00
 Selisih lebih/(kurang) Rp (74.436.298.381,00)
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 290.708.659.939,00
 2. Realisasi Rp 290.708.659.939,00
 Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 25.000.000.000,00
 2. Realisasi Rp 25.000.000.000,00
 Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00
- f. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp 265.708.659.939,00
 - b. Realisasi Rp 265.708.659.939,00
 Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	290.708.659.939,00
b.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	290.708.659.939,00
c.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	100.583.941.952,00
d.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	100.583.941.952,00

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a.	Jumlah aset	Rp	4.829.525.823.823,14
b.	Jumlah kewajiban	Rp	142.316.698.400,15
c.	Jumlah ekuitas	Rp	4.687.209.125.422,99

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2015 sebagaimana berikut :

a.	Pendapatan-LO	Rp	2.556.751.799.663,85
b.	Beban	Rp	<u>2.256.426.222.931,87</u>
f.	Surplus/(defisit) Dari Operasi	Rp	300.325.576.731,98
c.	Kegiatan Non Operasional	Rp	0,00
g.	Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	Rp	0,00
h.	Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	300.325.576.731,98
d.	Pos Luar Biasa	Rp	0,00
i.	Surplus/(Defisit) Dari Pos Luar Biasa	Rp	(429.250.000,00)
e.	Surplus/(Defisit)-LO	Rp	299.896.326.731,98

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagaimana berikut :

a.	Saldo kas awal per 1 Januari 2015	Rp	291.508.385.655,00
b.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	592.051.258.690,00
c.	Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(782.175.976.677,00)
d.	Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	4.533.588.805,00

- | | | | |
|----|--------------------------------------|----|--------------------|
| e. | Saldo Akhir Kas di BUD | Rp | 105.917.256.473,00 |
| f. | Saldo kas akhir per 31 Desember 2015 | Rp | 105.917.256.473,00 |

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f Tahun Anggaran 2015 sebagaimana berikut :

- | | | | |
|----|-------------------------------|----|----------------------|
| a. | Ekuitas Awal | Rp | 4.440.176.879.899,41 |
| b. | Surplus/Defisit - LO | Rp | 299.896.326.731,98 |
| c. | Dampak Kumulatif Perubahan | | |
| d. | Kebijakan/Kesalahan Mendasar: | | |
| | - Koreksi ekuitas lainnya | Rp | (52.864.081.208,40) |
| e. | Ekuitas Akhir | Rp | 4.687.209.125.422,99 |

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | | | |
|----|--------------|---|--|
| a. | LAMPIRAN I | : | Laporan Realisasi Anggaran; |
| | Lampiran I.1 | : | Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; |
| | Lampiran I.2 | : | Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; |
| | Lampiran I.3 | : | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; |
| | Lampiran I.4 | : | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; |
| | Lampiran I.5 | : | Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan; |
| | Lampiran I.6 | : | Daftar piutang daerah; |
| | Lampiran I.7 | : | Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; |
| | Lampiran I.8 | : | Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; |

- Lampiran I.9 : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
 Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah;
 Lampiran I.12 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
 b. LAMPIRAN II : Neraca;
 c. LAMPIRAN III : Laporan Arus Kas;
 d. LAMPIRAN IV : Laporan Operasional;
 e. LAMPIRAN V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 f. LAMPIRAN VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
 g. LAMPIRAN VII : Catatan atas Laporan Keuangan; dan
 h. LAMPIRAN VIII : Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD.

Pasal 11

Gubernur Sulawesi Utara menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
 Pada tanggal 15 September 2016

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
 Pada tanggal 15 September 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
 SULAWESI UTARA,

ttd

S. R. MOKODONGAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA: (7/222/2016)